

**PENATAAN MEKANISME PEMBERIAN GRASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

Oleh : Dwi Murniati

Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing II : Adi Tiaraputri, S.H., M.H

Alamat: RT. 001, RW.001, Dusun Dharma Sakti, Kampung Buatan II

Email:dwimurniati0909@gmail.com

A country was born to provide welfare and justice with a regular system to its people, so that each country has a constitution. The constitution of Indonesia is The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) which has been amended four times. In article 14 paragraph 1 of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia regulates that the President has the right to grant clemency by taking into account the considerations of the Supreme Court. Clemency is forgiveness in the form of changes, mitigation, reduction or elimination of the implementation of the decision to the convict given by the president. The process of granting clemency in Indonesia is more fully regulated in Law Number 22 Year 2002 Concerning Clemency that has been changed by Law Number 5 Year 2010. Although the process of granting clemency has been regulated in laws, granting clemency issued by the President with a Presidential Decree still causes polemic in the community. There are people and some parties who feel that the clemency issued by the President is not consistent with other government policies and a clemency is often accompanied by unclear reasons. Such as clemency issued for convicted of narcotics, convicted of corruption, and others. So this study aims to determine the mechanism for granting clemency in Indonesia, and the ideal concept of granting clemency in Indonesia.

The type of this research can be classified as a type of normative legal research, which clearly illustrates the concept of granting clemency and philosophical clemency if it is associated with the theory of law, justice and legal reform. Data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study were library research methods, after the data were collected then analyzed to make a conclusions.

From the results of this study there are two main things that can be concluded. First, the concept of granting clemency in Indonesia and its problems. Second, this research will provide a better ideal concept in the process of granting clemency in Indonesia. The researcher's suggestion are, first the case restrictions that can be granted clemency. Second, a constitutional convention to regularly provide information relating to clemency with a press conference. Third, make the Presidential decree as a state administration decision.

Keywords: Granting Clemency - Presidential Power - Justice

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) disebutkan bahwa "*Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*". Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.¹ Kedudukan Presiden Republik Indonesia merupakan kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus.²

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, grasi merupakan salah satu hak istimewa atau *hak prerogratif* Presiden. Artinya seorang Presiden dengan jabatannya bebas untuk memberikan grasi. Namun, pemberian grasi ini tetap memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung (MA), karena grasi adalah proses yustisial yang biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses, bersifat perorangan dan grasi menyangkut putusan hakim.³

Pengaturan tentang pemberian grasi ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Dijelaskan di dalam dasar menimbang huruf a UU Nomor 5 Tahun 2010 "*bahwa untuk mendapatkan pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan grasi*

kepada Presiden". Adapun tujuan dari pemberian grasi ini adalah untuk menegakkan keadilan yang hakiki, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pemberian grasi biasanya terkait dengan perkara hukum yang berat. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi disebutkan bahwa "*putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun*". Jika ditinjau dari pasal tersebut, Presiden dapat diibaratkan sebagai juru penyelamat bagi terpidana yang berada diujung tombak kehancuran masa depan. Sehingga pemberian grasi oleh Presiden ini sering sekali menjadi bahan perhatian oleh masyarakat luas. Kemampuan Presiden dalam menyikapi dan memberi putusan berkaitan dengan grasi menjadikan Presiden dapat dinilai baik atau bahkan buruk oleh rakyat.

Akhir-akhir ini proses pemberian grasi oleh Presiden sering menjadi polemik. Proses pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden terhadap setiap permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres). Keppres merupakan suatu keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Presiden, bersifat individual, konkrit dan berlaku sekali selesai (*enmahlig*). Dengan Keppres ini, Presiden dapat menerima atau menolak permohonan sebuah grasi. Kekuasaan Presiden dalam menerima atau menolak sebuah grasi tergolong sebagai kekuasaan yang prerogratif atau kekuasaan yang penentuan akhirnya ada di tangan Presiden. Meskipun dalam pemberian grasi ini Presiden harus memperhatikan pertimbangan MA, namun Presiden tetap diberi kekuasaan untuk tidak sependapat dengan pertimbangan MA.

Ada beberapa contoh kasus pemberian grasi oleh Presiden di Indonesia yang

¹ Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.108.

³ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 165.

menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Sebagai contohnya adalah grasi yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada terpidana kasus narkoba yaitu Corby. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi berupa pengurangan lima tahun hukuman penjara kepada terpidana kasus narkoba, Schapelle Corby, disesalkan. Pasalnya, tidak jelas timbal balik apa yang didapat Indonesia dari pemberian grasi itu.⁴

Selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Jokowi Widodo juga beberapa kali dikecam karena telah memberikan grasi kepada terpidana yang dianggap kurang tepat dan tidak jelas alasannya. Contohnya adalah grasi yang diberikan oleh Presiden Jokowi Widodo kepada terpidana kasus pelecehan seksual terhadap anak yaitu Neil Bantleman. Grasi yang diberikan Presiden Jokowi Widodo kepada Neil Bantleman berdasarkan Keppres Nomor 13/G tahun 2019 mengakibatkan Neil bebas dari lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Keppres tersebut memutuskan pengurangan pidana dari 11 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan dan denda senilai 100 juta rupiah. Grasi ini dikecam oleh beberapa pihak termasuk juga Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Komnas PA juga berencana mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertanyakan alasan pemberian grasi terhadap eks guru Jakarta Internasional School (JIS) itu.⁵

Jika hal seperti ini terus dibiarkan tanpa adanya upaya untuk memperbaiki konsep, dan tata cara pemberian grasi maka hal ini dapat mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan rakyat kepada Presiden dan dapat mengganggu

stabilitas negara. Negara Indonesia adalah negara hukum yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara harus sesuai dengan aturan hukum guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan.⁶

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan hak prerogatif seorang Presiden serta langkah-langkah konkrit bagaimana pelaksanaan hak prerogatif berupa grasi ini tidak menimbulkan permasalahan atau bahkan tuntutan dari rakyat kedepannya. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Penataan Mekanisme Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”**

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang peneliti angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberian grasi di Indonesia serta permasalahannya?
2. Bagaimana konsep ideal mekanisme pemberian grasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- a. Diketuinya mekanisme pemberian grasi di Indonesia serta permasalahannya.
- b. Diketuinya konsep ideal mekanisme pemberian grasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2012/05/23/11112336/Pemberian.Grasi.untuk.Corby.Disesalkan>, diakses, tanggal, 11 November 2019.

⁵<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/14/11200631/grasi-jokowi-dinilai-cederai-gerakan-hentikan-kejahatan-seksual-terhadap> diakses, tanggal, 15 Oktober 2019.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 88.

- c. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara secara khususnya.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Hegel menegaskan mengenai teorinya tentang negara hukum. Negara selalu bertindak dalam batas-batas hukum dan hukum adalah hukum yang maju, yang sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk bebas dan beradab. Dengan demikian, negara tidak lagi bertindak secara sewenang-wenang dan despotik.⁷ Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.⁸

Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.⁹ Dalam kepustakaan Eropa dipergunakan Istilah Inggris yaitu, *the rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*Government*).¹⁰

Awal mula gagasan negara hukum sudah berkembang sejak 1800 SM. Terdapat tiga unsur pemerintahan yang berkontribusi, yaitu suatu pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi, serta atas kehendak

rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan oleh pemerintah despotik.¹¹

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Prof. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern.¹² Dalam negara hukum formil tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Sementara negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas daripada hanya peraturan perundang-undangan. Dalam negara hukum materiil, tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfare state*).

2. Teori Keadilan

Kata adil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab "*al-adl*" yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam pengambilan keputusan.¹³ Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk

⁷ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 217.

⁸ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 20.

⁹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2013, hlm. 19.

¹⁰ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang, 1992, hlm. 20.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 143.

¹² Jimly Asshidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.131.

¹³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 26.

mengaktualisasikannya.¹⁴ Hukum memang tidak bisa dipisahkan dengan keadilan, maka hukum dibentuk untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Setiap pembuatan hukum perlu mempertimbangkan keadilan itu sendiri.

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁵ Kebahagiaan yang menjadi acuan ini tentu perlu diperhatikan, apakah suatu tindakan telah memberikan kebahagiaan kepada mereka yang berhak mendapatkannya.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*). Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada sila kelima Pancasila yang berbunyi “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Keadilan adalah wujud persamaan untuk semua orang yang memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan itu. Persamaan itu mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dll. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit.¹⁶

Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan pretasi yang telah dilakukannya.¹⁷

Dalam struktur tata kefilosafatan Jawa adil dikenal dengan istilah *cipta rasa karsa*. *Cipta* merujuk kepada struktur logika yang berupaya untuk memperoleh nilai kebenaran. *Rasa* merujuk kepada struktur estetika yang berupaya untuk memperoleh keindahan. *Karsa* merujuk kepada struktur etika untuk memperoleh kebaikan. *Cipta-rasa-karsa*, logika-estetika-etika dan kebenaran-keindahan-kebaikan merupakan satu kesatuan yang dapat membuat kehidupan menjadi selaras, serasi dan seimbang seperti prasapa Sultan Agung dalam *Serat Sastra Gendhing: mengasah mingising budi, memasuh malaning bumi*. Sebuah tertib sosial yang didukung oleh hubungan harmonis antara *jagad gumelar* (makrokosmos) dan *jagad gumulung* (mikrokosmos).¹⁸

3. Teori Pembaharuan Hukum

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan sebagai penjaga ketertiban, ketenteraman, dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan orientasi kepada masa depan (*forward looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*backward looking*).¹⁹ Oleh karena itu, hukum harus senantiasa ditinjau ulang dan

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal 239.

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 7.

¹⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum*

Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 126.

¹⁷ Marwan Effendy, *Teori Hukum: Perspektif Perkembangan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Ciputat, 2014, hlm. 75-76.

¹⁸ Purwadi, *Filsafat Jawa dan Kearifan Lokal*, Panji Pustaka, Yogyakarta, 2007, hlm. 2.

¹⁹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 6 - 7.

diperbarui sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Dias menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem, karena hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka, namun juga kaitan yang mempersatukannya, sehingga melahirkan ikatan sistem yang tercipta melalui praktek-praktek penerapan hukum.²⁰ Penerapan hukum merupakan ujung tombak dari sebuah pengupayaan terhadap tujuan suatu hukum yakni keadilan, kepastian dan ketertiban. Sehingga penerapan hukum akan lebih baik apabila substansi yang terkandung di dalam hukum yang ada sudah baik. Apabila timbul kesenjangan antara hukum dengan suatu perubahan dalam masyarakat, maka kesenjangan itu termasuk hal yang normal dan perlu diselesaikan.²¹

E. Kerangka Konseptual

Adapun Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata.²²
2. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya

adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan.²³

3. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.²⁴ Proses pemberian grasi oleh Presiden dilakukan sejalan dengan peraturan tentang grasi agar Presiden tidak memberikan grasi yang dapat merugikan bangsa dan negara.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas tentang asas-asas hukum dalam pemberian grasi di Indonesia maupun di beberapa negara lain.

2. Sumber Data

Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan ke dalam:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, yakni:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
 - 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
 - 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal, dll.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum.

²⁰ Maryanto, "Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. XXV, No. 1 April 2011, hlm. 434.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 192.

²² JS. Badudu dan Zain Sultan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 132.

²³ H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 19.

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

²⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap suatu problematika setelah presiden mengeluarkan grasi.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan adalah analisis *kualitatif* dan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Grasi

1. Pengertian dan Istilah Grasi

Dalam Secara etimologis, grasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti anugerah atau rahmat, dan dalam terminologi hukum diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terdakwa setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual.²⁶ Menurut JCT Simorangkir, Rudy T Erwin, dan JT Prasetyo dalam kamus hukum dijelaskan bahwa *gratie* atau grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu.²⁷

Grasi merupakan salah satu kebijakan yang dimiliki oleh seorang Presiden dalam memegang kekuasaan prerogatif. Pengertian grasi dalam arti sempit merupakan tindakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan

pelaksanaan pidana atau hukuman yang telah diputuskan oleh hakim.²⁸ Konsep grasi telah diadopsi hampir di seluruh negara yang ada di dunia. Kehadiran sebuah kekuasaan yang memegang peran untuk dapat memberikan grasi dianggap mampu menjadi pertimbangan akhir sebuah keadilan. Oleh sebab itu, grasi diatur sedemikian rupa terkait proses pemberiannya sehingga tidak digunakan untuk hal negatif yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan kekuasaan atau *abuse of power*.

2. Sejarah dan Tujuan Pemberian Grasi

Di masa lalu, grasi digunakan untuk melunakkan keadaan dimana hukum sulit untuk ditoleransi karena begitu keras dan kaku. Istilah pengampunan dalam konteks hukum pertama kali ditemukan dalam hukum perancis. Sejak dulu grasi telah ditetapkan untuk menjadi hak yang diberikan kepada seorang pemimpin. Presiden atau raja, dipandang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan bijak dan adil.²⁹

Hak Presiden dalam pemberian grasi didasarkan pada wewenang toleransi atas dasar rasa kemanusiaan dengan berbagai pertimbangan seperti politik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Pada masa Yunani Kuno yaitu pada tahun 403 SM, amnesti pertama diputuskan oleh Thrasybulus, yakni seorang jenderal tinggi Yunani dan diberikan kepada mereka yang telah dinyatakan bersalah karena mendukung lawan politiknya yang sebelumnya sudah ia gulingkan kekuasaannya. Mulai dari situlah konsep-konsep mengenai grasi mulai dikembangkan.³⁰

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Edisi Ketiga Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 371.

²⁷ JCT Simorangkir, et. al., *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 58.

²⁸ Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, *Op.cit*, hlm. 48.

²⁹ <https://gurupkn.com/pengertian-grasi>, diakses, tanggal, 15 April 2020.

³⁰ *Ibid*.

3. Praktik Pemberian Grasi di Beberapa Negara Lain

Amerika Serikat adalah negara dengan sistem pemerintahan presidensiil layaknya Indonesia. Pemberian grasi di Amerika Serikat diatur melalui konstitusi Amerika Serikat (*Constitution of The United States*) yang mulai berlaku pada 1789. Di dalam *article II, section 2, clause 1* disebutkan bahwa “....., and he shall have power to grant reprieves and pardons for offences against the United States, except in cases of Impeachment....”.³¹ Berbeda dengan kata *pardon* yang berarti pengampunan, istilah *reprieves* diartikan sebagai penangguhan hukuman. *Reprieve is temporary postponement of the carrying out of a criminal sentence, especially a death sentence.*³²

Pemberian grasi di negara Amerika Serikat sejalan dengan cita-cita negara hukum serta dalam proses pelaksanaannya juga menerapkan asas demokrasi, sehingga Presiden Amerika Serikat sering melakukan konferensi pers setelah memberikan grasi atau saat akan menjelaskan pertimbangan atas pemberian sebuah grasi. Bahkan, belum lama ini Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam konferensi pers menguraikan tentang salah satu pengampunannya. Trump tampaknya siap untuk membela pengampunan Arpaio-nya, sebuah keputusan yang menarik teguran keras, termasuk oleh beberapa anggota partainya sendiri. Pada konferensi pers, ketika ditanya tentang Arpaio, ia mulai membaca dari selebar kertas, menguraikan pengampunan kontroversial lainnya di bawah mantan presiden Bill Clinton dan Barack Obama.³³

Harusnya dengan sistem pemerintahan presidensiil dan juga sistem demokrasi, Indonesia mesti mengadopsi mekanisme pemberian grasi seperti Amerika Serikat. Dimana, Presiden perlu menggelar konferensi pers yang menjelaskan tentang alasan dan juga pertimbangan grasi yang dikeluarkan. Hal ini tentu bertujuan agar keterbukaan informasi, hubungan antara pejabat negara dan rakyatnya menjadi lebih baik.

Berbeda dengan Indonesia maupun Amerika Serikat, di Filipina pemberian grasi berpedoman pada *Manual Board of Pardon and Parole* sebagaimana tertuang dalam *Act No. 4103 as Amended by Act No. 4225 and Republic Act No. 4202 of Philipines*. Terdapat pengecualian terhadap pemberian grasi oleh Presiden Filipina yang diatur di *section 5*, dimana dewan tidak akan merekomendasikan permohonan grasi eksekutif dari tahanan berikut:³⁴

- 1) Mereka yang dihukum karena pengelakan pelayanan hukuman;
- 2) Mereka yang melanggar kondisi pengampunan bersyarat;
- 3) Mereka yang melakukan kejahatan sebagai kebiasaan atau residivis;
- 4) Mereka dihukum karena penculikan untuk tebusan;
- 5) Mereka dihukum karena melanggar Undang-Undang Republik Nomor 6425 sebagaimana telah diubah dan dikenal dengan Undang-Undang Obat Berbahaya tahun 1972, dan pelanggaran obat lain yang terkait kecuali yang dihukum hanya menggunakan dan/atau kepemilikan obat terlarang;
- 6) Mereka dihukum karena melakukan pelanggaran yang dilakukan di bawah pengaruh obat-obatan;
- 7) Mereka yang jika dilepaskan dari penjara akan menimbulkan ancaman bagi keselamatan publik;

³¹ Article II, section 2, clause 1 Constitution of The United States.
https://www.senate.gov/civics/resources/pdf/US_Constitution-Senate_Publication_103-21.pdf, diakses, tanggal 16 April 2020.

³² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Dallas, 2009, hlm. 1417.

³³ <https://www.jacksonville.com/article/20170829/NEWS/801254780>, diakses, tanggal 23 Juni 2020.

³⁴ Dhian Deliani, *Op.cit*, hlm.194.

- 8) Mereka yang menderita demensia atau kegilaan.

Lain halnya dengan negara Kanada, grasi dapat diberikan oleh Dewan Pembebasan Bersyarat maupun gubernur jenderal. Dapat disimpulkan bahwa di Kanada penerapan *Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*, kekuasaan cenderung untuk korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup absolut,³⁵ Sangat baik karena hak untuk memberikan grasi ini dimiliki oleh beberapa pihak, tidak hanya satu orang saja.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Presiden di Indonesia

1. Kekuasaan Presiden Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada masa sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945, dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar*”. Sehingga kekuasaan Presiden sebatas pada yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan saja. Berangkat dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan dan penjelasannya, maka Presiden selaku mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat MPR) memiliki tugas:³⁶

- 1) Melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan ketetapan MPR.
- 2) Menjalankan segala tindakan atau kegiatan yang ditentukan oleh UU dan/atau diperlukan agar tujuan yang ditentukan dalam UU itu dapat tercapai.
- 3) Melakukan segala kebijaksanaan, tindakan yang diperlukan untuk:
 - a) Melindungi bangsa dan tanah air Indonesia

- b) Memajukan kesejahteraan umum
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d) Ikut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan, kekuasaan Presiden yang dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak dalam ruang lingkup yang sempit hak prerogatifnya di bidang yustisial adalah Presiden berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan, tepatnya pada pasal 14 belum mengatur tentang adanya pertimbangan dari MA untuk Presiden sebelum memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, begitu pula dengan abolisi dan amnesti yang tanpa pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR).

2. Kekuasaan Presiden Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Setelah dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, terdapat pasal-pasal yang diubah berkenaan dengan kekuasaan Presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan cita-cita amandemen, yaitu salah satunya untuk memperkuat sistem presidential. Dalam bidang kekuasaan yudikatif, maka sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945, Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan dari MA. Begitu juga jika Presiden ingin memberi abolisi dan amnesti, maka Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari DPR. Terdapat perbedaan pendapat terkait kekuasaan yudikatif Presiden, dimana menurut Pylee bahwa pemberian grasi adalah kekuasaan eksekutif, bukan kekuasaan yustisial (yudikatif).³⁷

Grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dinyatakan Pylee sebagai kekuasaan

³⁵ Ermasjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.1.

³⁶ Mashuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 4.

³⁷ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm.158.

eksekutif bukan di bidang yustisial (yudikatif) karena tindakan ini tidak didasarkan pada pertimbangan hukum, tetapi pada pertimbangan kemanusiaan atau pertimbangan-pertimbangan lain di luar hukum seperti pertimbangan politik dan lain sebagainya. Walaupun demikian, pendapat yang umum menyatakan bahwa grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi merupakan tindakan yustisial karena tidak dapat dipisahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari proses yustisial, walaupun tidak masuk ke dalam upaya hukum.³⁸

3. Kekuasaan Prerogatif Presiden di Indonesia

Prerogatif secara kebahasaan berasal dari bahasa latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai pertama memberikan suara), *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain).³⁹ Sebagai pranata hukum (hukum tata Negara), prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris. Hingga saat ini, pranata prerogatif tetap merupakan salah satu sumber hukum tata negara di kerajaan Inggris. Tidak mudah merumuskan pengertian kekuasaan prerogatif, baik karena sumber historisnya sebagai pranata hukum maupun lingkupnya. Pada saat ini, kekuasaan prerogatif banyak dibatasi, baik karena diatur oleh undang-undang atau pembatasan-pembatasan cara melaksanakannya.⁴⁰ Oleh sebab itu, kekuasaan prerogatif tidak lagi diberlakukan tanpa mengimbangi prinsip pembatasan kekuasaan.

Jika ditinjau dalam putusan MK Nomor 22/PUU-XIII/2015 menunjukkan adanya perkembangan pemikiran mengenai pemaknaan hak prerogatif Presiden

Indonesia yang tidak hanya terbatas pada hak eksklusif yang dimiliki Presiden tanpa dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lainnya. Pemaknaan hak prerogatif dalam ketatanegaraan Indonesia dapat berupa; (1) hak prerogatif yang berada di tangan Presiden sendiri, misalnya mengangkat menteri; (2) hak prerogatif yang berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR, misalnya pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Kapolri) dan panglima Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI); (3) hak prerogatif dengan pertimbangan DPR maupun lembaga lainnya (MA), misal dalam pengangkatan duta besar, pemberian amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi.⁴¹

C. Eksistensi Pertimbangan Mahkamah Agung Terhadap Keputusan Presiden Dalam Pemberian Grasi

Hasil penelitian ini dilakukan oleh Dhian Deliani yang mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2004-2010 keputusan Presiden mengenai grasi yang tidak mengikuti pertimbangan MA berjumlah Sembilan buah dengan presentase Presiden tidak memperhatikan pertimbangan MA dalam mengeluarkan keputusan grasi sebesar 14,5%.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Presiden harus memperhatikan pertimbangan MA, tetapi ada kalanya Presiden bertindak tidak mengikuti pertimbangan yang telah diberikan oleh MA.

Jika meninjau maksud dari kata “memperhatikan” baik yang diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maupun pada Pasal 11 ayat (1) UU Grasi sejatinya secara tidak langsung sebagai bentuk pencegahan Presiden untuk melakukan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*). Maksud terhadap kalimat “memperhatikan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Bagir Manan, “UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif”, *Harian Republika*, Sabtu, 27 Mei 2000, hlm. 8.

⁴⁰ Ni'matul Huda, “Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 18 Oktober 2001, hlm. 2-3.

⁴¹ Mei Susanto, “Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 9, No. 3 Desember 2016, hlm. 257.

⁴² Dhian Deliani, *Op.cit*, hlm. 172-173.

pertimbangan MA” dalam proses pemberian grasi oleh Presiden, maka kajian dapat diarahkan pada konsep *check and balances* dalam sistem kelembagaan negara (yudikatif-eksekutif); dan diakhirnya dengan analisis interpretasi historikal yang akan memperlihatkan jiwa hukum para perumus norma tersebut.⁴³

Alasan pemberian grasi dengan memperhatikan pertimbangan MA dapat dimaknai bahwa pemberian grasi merupakan perkara yustisial yang wajib melalui proses pertimbangan matang dari lembaga peradilan. Sebab, bagaimanapun juga pemberian grasi secara tidak langsung telah mengeleminasi vonis dari kekuasaan yudikatif. Dari perspektif lain, adanya pertimbangan MA dalam pemberian grasi relevan dengan konsep *check and balances* (saling mengawasi dan mengimbangi) sebagai implikasi adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan (*separation of power/distribution of power*) dalam ajaran *trias politica*.⁴⁴

D. Peran Serta Media Massa Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Pengawas (Surveillance) Terhadap Kinerja Pemerintah

Negara demokrasi adalah negara yang pemerintahannya mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan serta menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hak dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini lebih kuat tertuang dalam ketentuan Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan*

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”⁴⁵

Terkait dengan hak ini, maka dapat dijelaskan bahwa fungsi pers selain untuk memuhi hak untuk tahu dan hak atas informasi, juga merupakan sebuah sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Pers hadir untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakatnya, sekaligus juga sebagai perpanjangan tangan masyarakat untuk berkomunikasi kepada penguasanya yang dalam hal ini adalah pemerintah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Grasi di Indonesia dan Problematika Pemberian Grasi di Indonesia

1. Syarat dan Proses Pemberian Grasi di Indonesia

Mekanisme permohonan grasi di Indonesia diatur berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi jo. UU Nomor 5 Tahun 2010 (UU Grasi). Di dalam Pasal 2 UU Nomor 22 tahun 2002 disebutkan bahwa syarat terpidana dapat mengajukan grasi kepada Presiden adalah ketika terpidana dijatuhi dengan putusan *inkraht* berupa pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 tahun. Dapat diketahui bahwa pemberian grasi di Indonesia hanya memperhatikan putusan hakim namun tidak mengatur tentang jenis tindak pidana yang dapat diberikan grasi.

Proses pemberian grasi secara lengkap diatur di dalam UU Grasi, yaitu dengan melampirkan permohonan grasi yang ditujukan kepada Presiden. Permohonan ini

⁴³ Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, *Op. cit*, hlm. 70.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dapat dilakukan oleh terpidana, kuasa hukum atau keluarga terpidana. Prosedur pengajuan grasi di Indonesia dapat melalui dua mekanisme, baik diajukan oleh terpidana, kuasa hukum atau keluarga terpidana ataupun oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia.

2. Kebijakan Pemerintah dan Pemberian Grasi Dalam Sistem Negara Hukum

Dalam perjalanan pemerintahan di Indonesia, telah terjadi banyaknya permasalahan yang mengganggu stabilitas negara, seperti banyaknya praktek korupsi, penyebarluasan narkoba, kekerasan/pelecehan seksual anak yang menimbulkan korban-korban yang jika tidak segera ditindak akan menghancurkan masa depan bangsa. Oleh sebab itu, untuk perkara seperti ini harusnya tidak dapat diberikan grasi.

3. Keadilan Terpidana dan Keadilan Korban

Keadilan terpidana dan keadilan korban dalam proses pemberian grasi seringkali menjadi permasalahan. Ukuran keadilan bagi setiap orang tentu berbeda, termasuk di dalamnya bagaimana setiap penyelesaian masalah yang menggunakan hukum yang ada, apakah sudah mencerminkan keadilan atau tidak. Hukum dibuat oleh manusia dengan harapan mampu membawa keadilan, namun hukum seringkali bermakna abstrak dan tidak sempurna sehingga mengganggu proses pencapaian keadilan itu sendiri. Selain itu, banyak juga kasus hukum yang tidak selesai karena ditarik ke ranah politik. Mereka yang atas dasar kejahatannya yang menurut hukum harus diberi pidana, namun nyatanya dapat melampaui hukum dikarenakan hukum yang lain mengizinkannya. Kebijaksanaan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi panglima dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang

mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.⁴⁶

4. Perspektif Teoritis Terhadap Grasi Sebagai Keputusan (*Beschikking*) Tata Usaha Negara

Jika ditinjau lebih mendalam, menurut Prajudi Atmosudirjo bahwa penetapan (*beschikking*) dapat dirumus sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu.⁴⁷

Begitu pula halnya keputusan Presiden tentang pemberian atau penolakan grasi merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala negara yang telah introdusir, misalnya oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim yang membagi ke dalam tiga kelompok kekuasaan. Pemberian grasi oleh Presiden dapat diartikan sebagai pelaksanaan kekuasaan Presiden sebagai kepala negara. Namun demikian, seharusnya PTUN memiliki konsistensi dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap mengadili objek sengketa keputusan presiden tentang pemberian ataupun penolakan karena keputusan presiden ini merupakan KTUN sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mewujudkan penegakkan dan perlindungan hukum serta untuk menjamin terlaksananya asas “*tiada jabatan atau wewenang tanpa pertanggungjawaban (geen bevoegdheid zonder verant woordelijkheid)*”.⁴⁸

B. Konsep Ideal Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jika meninjau teori negara hukum, keadilan dan pembaharuan hukum yang telah dijabarkan, maka konsep ideal pemberian grasi

⁴⁶ Muchsan, *Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 42.

⁴⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 94.

⁴⁸ Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, *Op.cit*, hlm. 109.

di Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

1. Syarat pemberian grasi perlu ditambahkan dengan adanya pembatasan perkara atau pengecualian jenis tindak pidana/delik, seperti pada tindak pidana korupsi, narkoba, kekerasan/pelecehan terhadap anak tidak dapat diberikan grasi.
2. Karena proses pemberian grasi di Indonesia hanya perlu memberikan petikan Keppres kepada terpidana dan Lapas, sehingga keterbukaan informasi dengan begitu Presiden perlu untuk mengadakan konferensi pers atau jumpa pers yang merupakan acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk mengumumkan, menjelaskan alasan Presiden memberikan grasi, seperti yang sering dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat.
3. Menjadikan Keppres sebagai KTUN. Agar terlaksananya asas “tiada jabatan atau wewenang tanpa pertanggungjawaban (*geen bevoegdheid zonder verant woordelijkheid*).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Polemik terhadap pemberian grasi yang dikeluarkan oleh Presiden melalui Keppres seringkali terjadi di Indonesia dikarenakan tidak ada batasan jenis tindak pidana yang dapat diberikan grasi, sehingga presiden dianggap tidak konsisten dengan kebijakan lain. Polemik ini terjadi karena syarat dan proses pemberian grasi tidak sejalan dengan asas-asas negara hukum dan keadilan.
2. Berbicara mengenai konsep ideal pemberian grasi di Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, maka dapat disimpulkan bahwa UU Grasi di Indonesia perlu dilakukan pembaharuan berupa penambahan ketentuan mengenai pembatasan jenis tindak pidana yang dapat diberikan grasi, pembentukan Dewan khusus untuk membantu presiden dalam memberikan grasi serta menerapkan konvensi ketatanegaraan berupa konferensi

pers guna menjelaskan alasan Presiden memberikan grasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh elite akademisi agar mampu untuk memberikan pengajaran tentang arti sebuah keadilan dan kemanusiaan yang benar kepada mahasiswa/mahasiswi, agar kelak generasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan dalam segala aktifitas sosial masyarakat.
2. Diharapkan kepada elite pemerintahan agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segala kepentingan pribadi, sehingga hukum yang tercipta dapat terlaksana dengan baik.
3. Diharapkan kepada masyarakat Indonesia untuk lebih bijak, masyarakat harus dapat mempelajari sebuah keputusan pemerintah sebelum mengecamnya, termasuk keputusan presiden.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhary, 2013, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2007, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta.

- Atmosudirjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djaja, Ermasjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2014, *Teori Hukum: Perspektif Perkembangan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Ciputat.
- Efendi, Jonaedi 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok.
- El-Muhtaj, Majda, 2009, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Juni, Efran Helmi, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Jurdi, Fajlurrahman dan Ahmad Yani, 2019, *Grasi Sebagai Beschikking*, Setara Press, Malang.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Maschab, Mashuri, 1983, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moenir, H.A.S, 2001, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muchsan, *Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 42.
- Purwadi, 2007, *Filsafat Jawa dan Kearifan Lokal*, Panji Pustaka, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yunas, Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang.
- B. Kamus/Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**
- Bagir Manan, 2000, "UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif", *Harian Republika*, Sabtu, 27 Mei.
- Bryan A., Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Dallas.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Edisi Ketiga Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dhian Deliani, 2011, "Pelaksanaan Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi: Studi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Grasi Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010", *Thesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- JCT., Simorangkir, et. al., 1995, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta.
- JS, Badudu, dan Zain Sultan Mohammad, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Maryanto, 2011, "Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Hukum*,

Fakultas Hukum Universitas Islam
Sultan Agung, Vol. XXV, No. 1 April.

Mei Susanto, 2016, “Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 9, No. 3 Desember.

Ni'matul Huda, 2001, “Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 18 Oktober.

<https://nasional.kompas.com/read/2012/05/23/1112336/Pemberian.Grasi.untuk.Corby>.
Disesalkan, diakses, tanggal, 11 November 2019.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

E. WEBSITE

Constitution_of_The_United_States,https://www.senate.gov/civics/resources/pdf/US_Constitution-Senate_Publication_103-21.pdf, diakses, tanggal 16 April 2020.

<https://gurupkn.com/pengertian-grasi>, diakses, tanggal, 15 April 2020.

<https://www.jacksonville.com/article/20170829/NEWS/801254780>, diakses, tanggal 23 Juni 2020.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/14/11200631/grasi-jokowidodo-dinilai-cederai-gerakan-hentikan-kejahatan-seksual-terhadap>, diakses, tanggal, 15 Oktober 2019.